

PERAN BAGIAN HUKUM TERHADAP PERENCANAAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM  
**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

**(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Muhammad Alief Ibrahim**



**NPM: 1821020217**

**Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2023 M**

**PERAN BAGIAN HUKUM TERHADAP PERENCANAAN  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Syari'ah**



**Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Program pembentukan peraturan daerah merupakan instrument yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan diantaranya penyusunan program pembentukan peraturan daerah belum didasarkan pada skala prioritas, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di Pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan? 2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan 2) untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian (*field research*) populasi dari penelitian ini yaitu struktural bagian hukum Kabupaten Way Kanan. Teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi dalam kelompok-kelompok yang *homogeny* yang disebut strata dan sampel tidak diambil secara acak dari tiap strata tersebut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di Pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan. Sudah mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan program pembentukan peratura daerah. selain itu, peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah. Sudah sesuai dengan pandangan *fiqh siyasah*, sebab peraturan daerah yang dibuat sudah mengakomodir nilai nilai *fiqh*

*siyasah* didalamnya, sehingga hukum yang diterapkan nanti bisa mewujudkan kemaslahatan ditengah tengah masyarakat.

***Kata Kunci: Bagian Hukum, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah***





**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703278*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alief Ibrahim

NPM : 1821020217

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas ; Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Peran Bagian Hukum terhadap perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dalam perspektif Fiqh Siyasa (studi di Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,     September 2022

Penulis,

**M. Alief Ibrahim**

**1821020217**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **“Peran Bagian Hukum Terhadap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* (studi di Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan)”**.  
Nama : Muhammad Alief Ibrahim  
NPM : 1821020217  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr.Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196201111994031001**

  
**Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy**  
**NIP. 198311232019631005**

**Ketua Jurusan,**  
**Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*)**

  
**Frenki M.Si**  
**NIP. 1978003152009011017**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Bagian Hukum Terhadap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (studi di Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan)”. Disusun oleh Nama: Muhammad Alief Ibrahim NPM: 1821020217, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Pada Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr.Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy. (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dra. H. Eta Redjiah Nur, M.H.  
NIP. 066906081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا { ٥٨ .النساء }

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan Hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*(Q.S. An-Nisa [3];58)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Gunawan dan Ibu Rosidah yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan menyayangi penuh kasih sayang, serta perjuangannya dan pengorbanannya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini, adikku Khairunnisa Azzahra. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan sehingga kakak-mu ini dapat menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Alief Ibrahim dilahirkan di Liwa Kec.Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 18 Oktober 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Rosidah. Memiliki satu adik perempuan yaitu Khairunnisa Azzahra.

Pendidikan penulis dimulai pada Tahun 2005 yang masuk ke TK di TK Negeri 1 Balik Bukit dan selesai pada Tahun 2006. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD 2 Way Mengaku dan selesai pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Liwa dan selesai pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Liwa dan selesai pada Tahun 2018. Alhamdulillah pada Tahun 2018 penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi setara 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*).

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirabbil alamin*, segala puji bagi Allah SWT sang pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah SWT dan hanya kepadanya kita patut memohon dan berserah diri. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN BAGIAN HUKUM TERHADAP PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan)”** ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara. Atas terselesainya Skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan Terimakasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih

kepada :

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



2. Bapak Frenki M.Si., dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. selaku ketua/ sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, S.H,M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi data, refrensi dan lain-lain.
6. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, Siyasah (Hukum Tata Negara) 2018 kelas B yang telah menemani selama penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan memberikan cerita pada perjalanan perkuliahan.
7. Pengurus perangkat bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan informasinya dalam kelancaran penulisan skripsi.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2022

Penulis

Muhammad Alief Ibrahim

NPM: 1821020217

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>28</b>
A. Fiqih Siyasah .....	
1. Pengertian <i>Fiqh</i> .....	28
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	35
3. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam .....	38
B. Siyasah Dusturiyyah.....	40
C. Bagian Hukum .....	45
1. Pengertian Bagian Hukum .....	45
2. Tugas Bagian Hukum .....	46
3. Fungsi Bagian Hukum .....	46
D. Pembentukan .....	48
E. Peraturan Daerah.....	48
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	48
2. Pembentukan Peraturan Daerah .....	49
3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018 .....	50
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>

A. Profil Bagian Hukum.....	52
B. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Way Kanan .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENEITIAN .....</b>	<b>82</b>
A. Peran Bagian Hukum Terhadap Mekanisme Penyusunan Perencanaan Peraturan Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan .....	82
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Peran Bagian Hukum Dalam Mekanisme Penyusunan Perencanaan Peraturan Daerah .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan .....	93
B. Rekomendasi .....	94
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum Serdakab Way Kanan .....	54
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	.100
Lampiran 2 Surat Riset .....	.103
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dengan memberi beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan penafsiran berberda dikalangan pembaca. Adapun judul skripsi adalah: **“Peran Bagian Hukum Terhadap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan)”**, Adapun pengertiannya antara lain:

#### 1. Peran Bagian Hukum

- a. Peran yang menurut kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai, proses, caradan perbuatan memerankan.<sup>1</sup>
- b. Bagian hukum adalah bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan peraturan perundangan-undangan dan produk hukum daerah, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>2</sup>
- c. Perencanaan menurut Abe dalam Ovalhanif adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan dimasa depan, dengan didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989),854.

<sup>2</sup>Admin Website, "Tupoksi Bagian Hukum," Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,2007, <https://jdih.tanahbumbukab.go.id/>



pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

- d. Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk.
- e. Peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- f. *Fiqh siyasah* merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

## 2. Undang-Undang Otonomi Daerah

Undang-Undang otonomi daerah Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan penegasan kalimat judul maka peneliti memfokuskan penelitian tentang bagaimana “Peran Bagian Hukum terhadap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten WayKanan)”.

### B. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana memuat materi muatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang ini memberikan porsi yang sama antara kepala daerah dan DPRD dalam hal kewenangan legislasi.

Peraturan daerah adalah produk yuridis daerah oleh kepala daerah dan DPRD. Isi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang menurut hierarki lebih tinggi tingkatannya, sedangkan ruang lingkup peraturan daerah tidak boleh meluas ke daerah lainnya. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Membentuk peraturan daerah, berarti melakukan proses pembuatan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan kepala daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Untuk dapat menetapkan peraturan daerah, terlebih dahulu haruslah dibuat rancangan dari pada peraturan daerah tersebut.

Program pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya penyusunan program pembentukan peraturan daerah belum didasarkan pada skala prioritas program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu di pertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan program pembentukan peraturan daerah, agar mengharuskan keberadaan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik pada saat penyusunan program pembentukan peraturan daerah, sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu peraturan daerah.

Peraturan dibuat haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga kebaikan didalamnya sebagaimana firman

Allah surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan Hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."(QS. An-Nisa:58)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi "amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintangkannya dan menjauhi larangannya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepadanya. Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain, mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya.

Selain itu untuk memudahkan proses pembentukan peraturan

daerah sudah sepatutnya penganggaran pembentukan peraturan daerah, terlebih dahulu dialokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik, dengan demikian pada proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah di Tahun mendatang tidak mengalami hambatan yang berarti. Terkait peraturan daerah tidak akan terlepas dengan peran perangkat daerah yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah yaitu bagian hukum.

Bagian hukum merupakan satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan perundangan-undangan dan pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak asasi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Bagian hukum dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu asisten bidang pemerintahan umum dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang hukum.

Ketentuan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menentukan bahwa penyusunan peraturan daerah melalui prolegda dilingkungan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda dilingkungan pemerintah daerah.
2. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
3. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap Tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Produk hukum daerah sebagaimana dalam Pasal 2, 3 dan 4

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah yaitu bersifat pengaturan dan penetapan yang berbentuk perda atau nama lainnya (yang terdiri dari perda provinsi dan perda Kabupaten/Kota), perkada (peraturan gubernur dan peraturan Bupati/Walikota), PBKDH (peraturan bersama gubernur dan peraturan bersama bupati/walikota), dan peraturan DPRD (peraturan DPRD provinsi dan peraturan DPRD (Kabupaten/Kota). Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b berbentuk: keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan kehormatan DPRD.

Selanjutnya dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditentukan penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum Kabupaten/Kota, yang dapat mengikut sertakan instansi vertikal, apabila sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam pengaturan, bagian hukum pada Kabupaten/Kota, hasil tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, untuk diteruskan kepada badan legislasi daerah atau badan pembentukan peraturan daerah melalui pimpinan DPRD.<sup>3</sup> Serangkaian penjelasan di atas merupakan pembahasan mengenai pembentukan peraturan daerah dalam perspektif hukum positif, yang didasarkan pada Undang-Undang 1945. Namun dalam pembentukan peraturan daerah terdapat perspektif lain dari hukum positif yaitu tata cara pembentukan peraturan daerah dalam perspektif hukum Islam (*fiqh siyasah*).

---

<sup>3</sup>Admin Website, Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara, "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah," 2021, <https://Sumut.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/>



Hukum Islam ialah rangkaian kata “Hukum” dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, ditata oleh orang-orang yang diserahkan wewenang oleh masyarakat itu, berfungsi dan mewajibkan seluruh anggotanya. Secara harfiah hukum Islam terdiri dari dua kata “Hukum” dengan “Islam”, sedangkan secara terminologi hukum Islam merupakan suatu peraturan yang meregulasi perilaku individu, dirancang oleh pihak-pihak terkait dan memiliki kewenangan berdasarkan pengakuan masyarakat sehingga masyarakat terikat dan wajib mematuhi peraturan tersebut.

Hukum Islam merupakan pernyataan bahasa hukum yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kelompok hukum yang terliput dalam wilayah kajian hukum dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah *syari'ah*.<sup>4</sup>

Sedangkan *syari'ah* menurut Ibnu Taimiyah r.h.a, adalah ketentuan hukum yang *disyariatkan* Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya. Istilah hukum Islam merupakan sebuah ungkapan yang memiliki utilitas dalam hal menyatakan suatu kelompok hukum yang termasuk ke dalam wilayah kajian hukum Islam atau dalam istilah lain yaitu *syari'ah*. Menurut Ibnu Taimiyah merupakan ketentuan hukum berdasarkan ketentuan Allah SWT bersumber dari Al-qur'an dan Hadits, dan wajib dijalankan oleh penganutnya. Maka *syari'ah* merupakan suatu ketentuan hukum yang bersumber dari Allah yang Maha Tinggi

---

<sup>4</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundangan-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 9.

sebagai sumbernya.<sup>5</sup>

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhan saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

Pernyataan di atas merupakan beberapa pengertian dari hukum Islam, dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk masalah atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat (Abdul Karim Zaydan, 1987). Seperti Firman Allah dalam QS: Al-Anbiya: 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya:*

---

<sup>5</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11

*“Dan tiadalah Kami .mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”( QS: Al-Anbiya: 107)*

Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan mendatangkan maslahat dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Membicarakan tujuan hukum Islam (pidana dan perdata) tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian syariat Islam.

### **C. Identifikasi Masalah**

#### **1. Bagian Hukum**

Bagian hukum merupakan bagian perangkat daerah yang memiliki wewenang dan kewajiban dalam keikutsertaan dalam perancangan Undang-Undang atau peraturan Daerah dalam suatu daerah atau kabupaten. Dalam setiap penetapan hukum terhadap suatu permasalahan pada suatu daerah bagian hukum juga tidak dapat dipisahkan dalam memberikan pandangan, saran, dan masukan dalam setiap proses tahapan-tahapan pembentukan Undang-Undang atau peraturan daerah sebagaimana peran serta kewajiban keikutsertaan bagian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan adanya susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan daerah

provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Maka dari pada itu mengingat akan pentingnya peran bagian hukum dalam penetapan suatu Undang-Undang atau peraturan daerah maka penulis menentukan fokus pada penelitian pada skripsi ini yakni bagian hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran Bagian Hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan Peraturan Daerah ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di Pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai pengembangan hukum Islam selebihnya dapat dipergunakan untuk sebagai bahan bacaan disamping literatur yang sudah ada tentang peran bagian hukum terhadap perencanaan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Untuk Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **b. Untuk Perangkat Bagian Hukum Pemerintah Daerah**

Dengan adanya ketentuan peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi perangkat bagian hukum pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kepada perangkat daerah sehingga masyarakat lebih merasakan dampak positif dari peraturan daerah yang sudah dibentuk.

#### **c. Untuk Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi

kepada masyarakat terkait peran bagian hukum dalam perancangan peraturan daerah. Masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Raperda, Raperbub, PB KDH, dan/atau Peraturan DPRD

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang peran bagian hukum terhadap perencanaan pembentukan peraturan daerah dalam perspektif *fiqh siyasah* (studi di pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan), sebelumnya beberapa peneliti lain telah melakukan penelitian dengan topik yang sama. Hal tersebut dapat menjadi acuan dan referensi dalam penulisan dan penelitian di skripsi ini, adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Andi Rahman mengenai *Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode sosio-legal research*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten tanah datar belum sepenuhnya dilakukan dengan mengacu kepada aspek pengharmonisasian, yaitu aspek konsepsi materi muatan rancangan peraturan daerah dan aspek teknik penyusunan rancangan peraturan daerah. Serta dalam pengharmonisasian pelibatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan baru untuk sebagian rancangan peraturan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan rancangan peraturan daerah yang disusun secara konsepsi bertentangan



dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan Perundangan-undangan dan berbeda kualitas harmonisasi antara satu rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah lain. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang bagian hukum tentang merancang sebuah peraturan daerah, sedangkan perbedaan yang ditemui terdapat metode yang digunakan, dalam penelitian oleh saudara Andi Rahman menggunakan metode *socio-legal research*, sedangkan peneliti menggunakan metode *field research*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Miftahul Hidayatus Solehah *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang mengambil sumber informasi dari buku- buku, skripsi, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 adalah pengalihan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proyek strategis nasional agar pengelolaan sumber daya daerah agar lebih efisien jika menjadi urusan pemerintah. Selain itu, jika dikaitan dengan *siyasa dusturiyah* pencabutan ini dikarenakan adanya perubahan yang

dipengaruhi faktor keadaan atau kondisi dimana peraturan daerah ini harus dicabut untuk memenuhi tujuan pemerintah dalam melaksanakan proyek strategis nasional dan dilihat dari hukum positif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan, pencabutan peraturan daerah ini telah sesuai. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang bagian hukum tentang merancang sebuah peraturan daerah, sedangkan perbedaan yang ditemui terdapat metode yang digunakan, dalam penelitian oleh saudari Siti Miftahul Hidayatus Solehah menggunakan metode *library research*, sedangkan peneliti menggunakan metode *field research*, selain itu saudari Siti Miftahul Hidayatus Solehah membahas tentang pencabutan peraturan daerah bukan pembentukan daerah.

3. Penelitian oleh Hafiz Andi Sadewo mengenai *Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif* (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri). Harmonisasi dan sinkronisasi di daerah juga belum mengatur tentang jangka waktu harmonisasi pada perda, yang menyebabkan ketidakpastian Hukum. Harmonisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuai dengan peraturan yang sejajar dan sinkronisasi diartikan sebagai upaya membuat sesuai dengan peraturan dalam hierarki vertikal. Pada Tahun 2012 terdapat 824 perda yang dibatalkan oleh Kementerian dalam Negeri dari ribuan perda

yang di evaluasi oleh pemerintah pusat. Untuk Kota Kediri tercatat 4 (empat) perda yang dibatalkan oleh kementerian dalam Negeri. Pembatalan perda merupakan salah satu bentuk dari pengujian dari pemerintah. Pengujian terhadap perda dapat dibedakan menjadi pengujian oleh pemerintah dan pengujian oleh lembaga kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di bagian hukum pemerintah Kota Kediri dan juga menggunakan pendekatan komparatif dengan melakukan perbandingan harmonisasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa atas pembatalan perda di Kota Kediri dicabut dengan peraturan daerah, namun terdapat perda yang tidak dibuat perda pencabutan. Proses pengharmonisan di Kota Kediri juga perlu diatur dengan jelas mengenai jangka waktu dan aspek pengharmonisasian serta bentuk pengharmonisasian di Kota Kediri yang lebih partisipatif. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang bagian hukum tentang merancang sebuah peraturan daerah, sedangkan perbedaan yang ditemui terdapat pada objek yang diteliti dan daerah yang berbeda

4. Penelitian oleh Ferry Irawan Febriansyah mengenai *Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Ponorogo*. Penyusunan peraturan daerah merupakan tugas pokok dibagian hukum. Dimana terdapat 3 sub koordinator di bagian hukum yaitu sub koordinator Perundangan-undangan, sub coordinator bantuan

hukum dan sub koordinator dokumentasi dan informasi. Disini penulis akan lebih menfokuskan pada sub koordinator Perundangan-undangan karena berhubungan dengan penyusunan produk Hukum yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menggunakan pendekatan dengan memerhatikan bagaimana suatu hukum yang ada pada Undang-Undang dilaksanakan secara langsung di masyarakat. Penulis membandingkan penyusunan suatu hukum daerah yang telah dilaksanakan oleh bagian hukum dengan peraturan Perundangan-undangan yang ada. Penulis dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti langsung datang ke Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk proses pengambilan data dan hasil wawancara. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang bagian hukum tentang merancang sebuah peraturan daerah, sedangkan perbedaan yang ditemui terdapat variabelnya, dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Ferry Irawan Febriansyah yang diteliti ialah fungsi bagian hukum bukan perannya, selain itu tempat objek penelitian yang jauh berbeda merupakan salah satu perbedaan juga.

5. Penelitian oleh Muhyar Nugraha dan Latifah Ratnawaty mengenai *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Dilihat dari perkembangannya, partisipasi masyarakat merupakan konsep yang berkembang

dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai demokratisasi sejak pertengahan abad ke-20. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Proses pembuatan peraturan perundangan-undangan, setidaknya di atas kertas, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan mutlak birokrat dan parlemen. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan. Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang amat esensial dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan sudah diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan yang menganut asas keterbukaan. Meskipun demikian, peraturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas. Adapun tahapan pembentukan peraturan daerah sama dengan tahapan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang lain, meliputi perencanaan, perancangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ruang partisipasi bagi masyarakat harus ada di setiap tahapan tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan lahir Perda yang partisipatif, masyarakat

yang kritis, dan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan sosial (*society need*).Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang merancang sebuah peraturan daerah, sedangkan perbedaan yang ditemui terdapat variabelnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Muhyar Nugraha dan Latifah Ratnawaty yang diteliti ialah partisipasi masyarakat bukan bagian hukumnya dalam merancang sebuah peraturan, selain itu tempat objek penelitian yang jauh berbeda merupakan salah satu perbedaan juga.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>6</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi keadaan suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat,

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 25.

<sup>7</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Bumi Aksara, 2000),5.



dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang peran bagian hukum terhadap perencanaan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Way Kanan dalam perspektif *fiqh siyasah*.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif analitis adalah metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran bagian hukum terhadap perencanaan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Way Kanan dalam perspektif *fiqh siyasah*.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus dan anggota bagian hukum di pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: GrafikGrafika,2011),

berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>9</sup> Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian.<sup>10</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a. Metode wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.<sup>11</sup>

##### b. Metode Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan pengamatan dan pengindraan.<sup>12</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara mencatat, memilih, serta melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.CitraAditya Bakti,2004),115-116.

<sup>10</sup>Ibid, 106.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung Alumni, 1986),171.

<sup>12</sup>Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Postovik Rasionaliti Phenmeologik dan Realismen Metaphisik dalam Telaah Studi Teksi Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996): 118.

penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan. Metode observasi ini adalah metode observasi sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang "Peran Bagian Hukum Terhadap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*" (Studi di Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan).

Adapun kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dilaksanakan dalam kurun waktu:

1. Hari pertama observasi yakni mengunjungi sekretariat bagian hukum Kabupaten Way Kanan untuk bertemu pengurus bagian hukum guna memperoleh data mengenai sejarah berdiri Bagian hukum dan struktural kepengurusan bagian hukum Kabupaten Way Kanan.
2. Hari kedua observasi yakni bertemu pengurus Bagian Hukum Kabupaten Way Kanan untuk mengetahui terkait kinerja dan upaya yang dilakukan bagian hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Way Kanan.
3. Hari ketiga observasi yakni bertemu pengurus bagian hukum Kabupaten Way Kanan untuk memperoleh data terkait keharmonisan penetapan Undang-Undang dan peraturan daerah Kabupaten Way Kanan dan mengetahui hambatan yang dihadapi bagian hukum Kabupaten Way Kanan

dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Way Kanan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai suatu hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>13</sup> Metode dokumentasi ini di pergunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, jumlah pengurus, dan anggota bagian hukum Kabupaten Way Kanan.

## 5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu struktural bagian hukum Kabupaten Way Kanan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>14</sup> Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas

---

<sup>13</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 188.

<sup>14</sup> *Ibid*, 72.

tujuan tertentu. Teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi dalam kelompok-kelompok maka sampel tidak diambil secara acak dari tiap strata tersebut, akan tetapi disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>15</sup> Untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.

Tujuan dari metode ini supaya sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan masalah, sehingga memperkecil kesalahan dalam proses pemilihan data. Adapun kriteria dari sampel yang peneliti ambil antara lain:

1. Sampel yang dipilih merupakan anggota pengurus aktif di bagian hukum Kabupaten Way Kanan.
2. Sampel yang dipilih berkaitan erat pada objek penelitian yakni, bagian hukum Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan kriteria sampel diatas, yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

- a) 1 (satu) orang kepala bagian, bagian hukum Kabupaten Way Kanan.
- b) 1 (satu) orang perancang peraturan perundangan-undangan Kabupaten Way Kanan.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan caracara atau rumus tertentu. Data yang dikumpulkan kemudian diolah,

---

<sup>15</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019): 156

pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan suatu pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian maupun data-data dari lapangan.<sup>16</sup>

1. *Classifying* (Klarifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibacadan dapat diapahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh peneliti.<sup>17</sup>

2. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir untuk proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

## 7. Metode Analisis Data

---

<sup>16</sup> Ibid,82.

<sup>17</sup> Lexy . Moleong, *Metode Pnelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105



Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang *fiqh siyasah* dalam hukum Islam yang meliputi tentang pengertian *fiqh* dan *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*.

Bab ketiga pembahasan perihal deskripsi dari objek penelitian, yakni gambaran umum tentang profil bagian hukum

yang meliputi susunan organisasi bagian hukum Kabupaten Way Kanan. Tugas bagian hukum, fungsi bagian hukum, visi misi bagian hukum, serta membahas terkait implementasi peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018.

Bab keempat menganalisis peran bagian hukum terhadap mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah di pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran bagian hukum dalam mekanisme penyusunan perencanaan peraturan daerah

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh*

*Fiqh* adalah seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain bahwa *fiqh* terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan *furu'iy* (cabang) dan tidak membahas perkara-perkara *i'tiqady* (keyakinan) walaupun pada awal kemunculannya merupakan bagian yang tidak terpisah. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan ber Negara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>18</sup>

*Fiqh* ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapnya dengan sempurna. Di dalam bahasa Arab, perkataan *fiqih* yang di dalam bahasa Indonesia ditulis fikih atau fiqih atau kadang-kadang *feqih*, artinya faham atau pengertian. Kalau dihubungkan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan, ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang

---

<sup>18</sup> Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," 2021, *Jurnal AS SIYASI 1* (2)

terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab Hadits. Dengan kata lain, *ilmu fiqh*, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Pengertian *fiqh* menurut sebagian para ulama adalah, "hukum-hukum syara-syara yang diperlukan kedalam renungan yang mendalam, pemahaman dari ijtihad. Dan banyak dalam Al-Qur'an sebutan kalimat *fiqh* yaitu faham yang mendalam yang amat halus bagi segenap hakikat yang dengan mengetahui *fiqh*. Itulah para alim ulama menjadi hakim yang sempurna lagi amat teguh.

Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab *fiqh* dan disebut hukum *fiqh*. Contoh hukum *fiqh* Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia adalah, misalnya, *fiqh Islam* karya H. Sulaiman Rasjid yang sejak di terbitkan pertama kali Tahun 1954 sampai kini (1990) telah puluhan kali dicetak ulang. Beberapa kitab hukum *fiqh* yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Diantaranya adalah karya Mohammad Idris as-Syafi'i, salah seorang pendiri mazhab hukum *fiqh* Islam, yang bernama al-Um, artinya (kitab)..

*Fiqh* arti asal katanya Paham. Disini *fiqh* merupakan pemahaman terhadap ilmu yang berupa wahyu (yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits sahih). Jadi *fiqh* sebagai suplemen dan sekaligus perbedaan prinsip dengan ilmu. Kelanjutan

pengertian seperti ini adalah bahwa *fiqh* identik dengan *al-ra'yi* yang menjadi kebalikan ilmu tadi. Pengertian *fiqh* yang demikian kemudian berkembang menjadi berarti ilmu agama. Atau ilmu yang berdasar agama yakni fase kedua. Dalam fase ini *fiqh* mencakup kepada semua jenis, termasuk akidah tasawuf, dan lain-lain. Kitab *Al-fiqh* akbar karya Abu Hanifah sama sekali tidak menyinggung hukum, namun isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah pada akhirnya pada fase ketiga *fiqh* difahami sebagai disiplin hukum Islam. Kalau pada awalnya *fiqh* itu alat untuk memahami atau untuk mengkaji dalam fase terakhir ini *fiqh* menjadi sosok objek kajian. Suatu disiplin yang dikaji tidak lagi alat apalagi suatu proses. *Fiqh* berarti hukum Islam atau ada pula yang menyebut sebagai hukum positif Islam, oleh karena adanya dominasi akal manusia dalam memahami wahyu.

*Fiqh* secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi *fiqh* merupakan bagian dari *syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terinci. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengatakan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang *tafsili*.

Penggunaan kata "*syariah*" dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa *fiqh* itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah.

Kata “*amaliah*” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa *fiqh* itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat *lahiriah*. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan *amaliah* seperti masalah keimanan atau “*aqidah*” tidak termasuk dalam lingkungan *fiqh* dalam uraian ini. penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa *fiqh* itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. *Fiqh* itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*.

Dapat kita tarik benang merah, bahwa *fiqh* dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitabnya yang disebut *syari'ah*. Untuk mengetahui semua kehendaknya tentang *amaliah manusia* itu, harus ada pemahaman yang mendalam tentang *syari'ah*, sehingga *amaliah syari'ah* dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Hasilnya itu dituangkan dalam ketentuan yang terinci. Ketentuan yang terinci tentang *amaliah manusia mukalaf* yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap *syari'ah* itu disebut *fiqh*.

Dalam membahas *fiqh* sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya menurut ilmu hukum (*hukum sekuler*), artinya *fiqh* juga memuat pembahasan beberapa ketentuan sanksi terhadap tindak *criminal (jarimah)*, bagian-bagian hukum waris (*mawaris*), hukum perkawinan (*munakahat*),

hukum perdagangan, hukum pidana (*jinayah*) dan lain-lain. Meskipun matan *fiqh* tersebut dalam beberapa hal masih tampak sederhana, namun sudah bisa dikatakan cukup maju untuk masanya. Jadi kesederhanaan itu bukan lantaran ketinggalan jaman, namun sesuai dengan tuntutan waktu ketika pemikiran *fiqh* dihasilkan.

Di pihak lain adanya anggapan atau pemikiran yang membuat *sacral* dan *absolute* terhadap pengertian hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara hukum atau *fiqh* yang merupakan hasil *ijtihad* ulama dengan konsep *syariah* Allah yang identik dengan wahyu, yang memang bisa dikatakan sebagai hal yang *absolute*, *retorika* seperti inilah yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Muslihudin “*Islamic law is divinely ordained system, the Will of Good to be established on earth. It is called Shari’ah or the right path, Qur’an and the sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources.* (hukum Islam adalah *sistem illahiyyah*, kehendak Allah yang ditegakan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut *syariah* atau jalan yang benar. Qur’an dan sunnah Nabi merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut.

Menurut definisi Abu Hanifah *fiqh* adalah *marifat al-nafs malaha waman alaiha amalan.* (mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang). Konsep hak dan kewajiban adalah konsep etika. Sedangkan definisi yang sering diketahui adalah ilmu tentang hukum-hukum atau etika agama *syara* untuk hal-hal yang berkaitan dengan



*amaliyah* perilaku manusia yang diwujudkan dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang rinci). Bisa juga didefinisikan sebagai kumpulan hukum-hukum atau etika *syara'* untuk hal-hal yang berkaitan dengan *amaliyah* perilaku manusia yang termasuk dengan landasan utama dari dalil-dalil *syara'* yang rinci.<sup>19</sup>

*Fiqh* atau hukum Islam mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku manusia dengan segala macam jenisnya. Dalam pembagian klasik *fiqh* meliputi empat kelompok

- a. Ibadah
- b. Muamalat
- c. Munakahat
- d. Jinayat

Keempat kelompok ini juga memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Negara dan politik juga tidak terlewatkan menjadi obyek pembahasan dalam buku *fiqh*. Dengan kata lain, dari kandungan yang ada dalam buku-buku *fiqh*, sasaran kajian *fiqh* meliputi banyak hal yang kemudian tidak jarang mempunyai nama sendiri.

Kemudian muncul istilah *fiqh politik (fiqh siyasah)* dan fiqih-fiqih lainnya. *Fiqh siyasah* sebenarnya tidak sekedar diterjemahkan sebagai ilmu tata Negara dalam Islam, namun disejajarkan dengan ilmu politik Islam atau *Islamic Political Thought* dan seterusnya sehingga istilah-istilah tersebut menampakkan ciri *fiqh* yang berupa *exersice* pemikiran yang

---

<sup>19</sup> H. A. Qodri A.Azizy, *Transformasi Fiqh Dalam Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*, PPHIM Jawa Tengah, Semarang (2001): 103.

tidak berhenti dan tetap berkelanjutan, tidak malah didominasi oleh ciri *fiqh* yang sarat dengan nilai ibadah yang berkonsekuensi mandeg. Selanjutnya ketika berbicara mengenai hukum pidana maka sudah memakai bahasa hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum. Hal yang samapun juga berlaku bagi cabang *fiqh* yang lainnya yang sudah muncul atau yang belum muncul, seperti *fiqh* ekonomi, *fiqh* perdagangan, *fiqh* keluarga, *fiqh* lingkungan, *fiqh* perbankan dan lainnya.

Apabila hal ini bisa dikenal maka disini tidak hanya bicara mengenai hukum, namun hukum Islam yang menjadi ruhnya pada dasarnya berarti etika atau ruh Islam, tidak *diskursus* hukum dalam ilmu hukum atau perundang-undangan. Dengan demikian maka *metode induktif* harus bisa dipakai dengan leluasa sambil mengakui *deduktif* dan bahkan landasan wahyu yang dalam banyak sisi bisa dilihat sebagai metafisika. Ini proyek besar, dimana mengerjakannya harus menguasai pula ilmu-ilmu sosial dan *humaniora* modern.

Dari uraian tersebut diatas, ada dua hal yang bisa dikemukakan yaitu: *Pertama*, cakupan *fiqh* baik dalam pengertiannya yang bercabang-cabang tadi maupun masih dalam pengertian hukum Islam, adalah sangat luas, seluas perilaku manusia. Sehingga kasus-kasus baru yang sedang dan akan bermunculan akan selalu menuntut jawaban dari *fiqh* atau hukum Islam.

*Kedua*, agar selalu tetap eksis hukum Islam harus mampu memberi jawaban dengan cepat terhadap tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disatu sisi jawaban itu harus

cepat dan tepat, untuk itu diperlukan pemikir yang mumpuni, dari sisi lain *spesialisasi* cabang-cabang *fiqh* perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan teknologi yang ada.<sup>20</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya

---

<sup>20</sup> Ibid,58.

yaitu *Al- Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijakan Ekonomi atau

### Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nashnash yang merupakan *syari'ah* aman yang tetap dan Hasby membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan Undang-Undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)<sup>21</sup>

Menurut Sayuthi Pulungan *fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagian yakni:

---

<sup>21</sup> Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah): 28.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Perundangan-undangan)
  - b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
  - c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri)
  - d. *Siyasah Harbiyyah* (Peperangan)
3. **Kedudukan *Fiqh Siyasah* Dalam Sistematika Hukum Islam**

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

1. *Fiqh Ibadah* (hukum ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *fiqh ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Fiqh Muamalat* (hukum muamalah) ialah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. *Jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (munakahat).<sup>22</sup>

T.M Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat,

---

<sup>22</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 80.

zakat, dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa"ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (*adab*).<sup>23</sup>

Berbagai definisi diatas maka dapat ditarik bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam adat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siyasah*, tetapi untuk urusan keadatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *siyasah*. Dalam perkembangan adat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran *fiqh* para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Salah satu problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial, kemungkinan besar hukum Islam akan

---

<sup>23</sup> Ibid., 10.



*out of date* dan tidak *responsif* terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk Adat. Demikianlah peran penting *fiqh siyasah*.

Dengan demikian jelas bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam adat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan adat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

*Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.

## **B. Siyasah Dusturiyyah**

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundangan-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya Undang-Undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik

mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Sedangkan menurut Muhammad Iqbal ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi 3 bagian:

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat.<sup>24</sup>
- b. *Fiqh Siyasah Ma'liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.<sup>25</sup>

*Fiqh Siyasah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.<sup>26</sup>

#### 1. Pengertian Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khususnya. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017):

<sup>25</sup> Ibid, 43.

<sup>26</sup> Ibid, 45.

dengannya dalam peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

David Berry menyatakan peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Menurut Suhardono peran dapat diartikan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi,

Menurut Soekanto definisi peran dikaitkan pada pekerjaan yang dilaksanakan secara dinamis sesuai dengan status, kedudukan yang dimilikinya.<sup>27</sup>

Menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.<sup>28</sup>

## Macam-Macam Fungsi Peran dan Jenis Peran

### 1. Macam-Macam Peran

Macam-macam peran Sebuah peran itu menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang melingkupi 3 macam hal yaitu:

---

<sup>27</sup> Soekanto, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986): 28.

<sup>28</sup> Ase Satria, "Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli," *Materi Belajar*, 2022, [Www.Materibelajar.Id](http://Www.Materibelajar.Id)

Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang di dalam Adat. Jadi, sebuah peran di sini dapat diartikan sebagai peraturan yang bisa membimbing seseorang dalam Adat.

- a. Peran merupakan sebuah perilaku seseorang yang penting untuk struktur sosial adat. Peran yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang di dalam Adat.

## 2. Fungsi Peran

Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto terdapat fungsi peran dalam kehidupan sehari-hari dalam Adat yaitu:

- a. Dapat mempersatukan kelompok atau Adat.
- b. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- c. Menghidupkan sistem pengendali control, sehingga dapat melestarikan kehidupan Adat.

## 3. Jenis-Jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto dibagi atas tiga macam yaitu:

- a. Peran aktif adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.<sup>29</sup>
- b. Peran partisipatif diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran pasif adalah sebagai suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol

---

<sup>29</sup> Veithzal Rivai, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi 1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 393.

dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan Adat.<sup>30</sup>

Menurut Cohen terdapat jenis-jenis peran yaitu:

- a. Peran nyata adalah suatu cara yang betul-betul akan dijalankan seseorang untuk menjalankan suatu peranan.
- b. Kegagalan peran adalah jenis peran yang dijalankan dengan terjadinya suatu kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- c. Model peran adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
- d. Rangkaian atau lingkup peran adalah suatu hubungan individu dengan individu saat menjalankan suatu peran.
- e. Ketegangan peran adalah suatu kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami sedang kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peran yang dianjurkan adalah jenis peran yang diharapkan Adat dari kita yang berfungsi untuk menjalankan peran tertentu diantaranya adalah:<sup>31</sup>
  - 1) Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang memiliki kedudukan suatu status atau lebih yang dapat menuntun adanya harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan satu sama lain.
  - 2) Kesenjangan peran adalah suatu jenis pelaksanaan peran

---

<sup>30</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 7.

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dan Pembentukan Lembaga KeAdatan Di Pekon

yang dilakukan secara emosional.<sup>32</sup>

- 3) Menurut Narwoko dan Suyanto membagi jenis-jenis peran berdasarkan pelaksanaannya sebagai berikut:
- 4) Peran yang diharapkan adalah suatu peran seorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermat yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Contoh jenis peran ini adalah hakim, diplomatik, bupati dan lainnya.
- 5) Peranan yang disesuaikan adalah suatu peran yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu. Contoh jenis peran ini adalah iman dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya. Cara memperoleh peran menurut Narwoko dan Suyanto terdapat dua jenis yaitu:
  - a). Peran bawaan diartikan sebagai peran yang di dapat secara otomatis bukan karena usaha. Contohnya peran nenek, anak, ketua RT, kyai dan sebagainya.
  - b). Peran pilihan diartikan sebagai peran yang di dapatkan atas keputusannya sendiri, seperti seseorang yang memilih fakultas dakwah.<sup>33</sup>

## C. Bagian Hukum

### 1. Pengertian Bagian Hukum.

Bagian hukum merupakan satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam rangka

---

<sup>32</sup> Sarlita Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

<sup>33</sup> Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 735.

penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan Perundang-undangan dan pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak asasi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian hukum dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok membantu asisten bidang pemerintahan umum dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang hukum.

## **2. Tugas Bagian Hukum**

Bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

## **3. Fungsi Bagian Hukum**

Bagian hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.



- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang perundangan-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan.<sup>34</sup>

Untuk melaksanakan tugasnya dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah, bagian hukum membawahi sub bagian perundangan-undangan. Adapun tugas sub bagian perundangan-undangan, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub bagian Perundangan-undangan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja Sub bagian Perundangan-undangan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah.
- d. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk Hukum daerah.
- e. Menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah.
- f. Menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
- g. Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah.

---

<sup>34</sup> Peraturan Bupati Way Kanan Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi.

- h. Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah.
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.
- j. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian Perundangan-undangan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **D. Pembentukan**

Kata “Pembentukan” dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membentuk.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah kata Pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktifitas rohani atau jasmani. Dalam hal ini adalah bagaimana seluruh komponen yang ada didalam sekolah menjadikan para siswa-siwinya berperilaku keagamaan sesuai dengan dengan yang diharapkan oleh sekolah.

Istilah pembentukan adalah proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.<sup>36</sup> Suatu proses ini dilakukan dengan konsisten guna membentuk kepribadian peserta didik yang baik, sehingga menghasilkan karakter yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

#### **E. Peraturan Daerah**

---

<sup>35</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 136.

<sup>36</sup> *Ibid*, 39.

## 1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut, peraturan daerah Provinsi adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut, peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

## 2. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract legal norms*) berupa peraturan yang bersifattertulis (*statutory form*), pada umumnya didasarkan atas beberapa hal yaitu *Pertama*, pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. *Kedua*, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum. Adapun proses pembentukan daerah terutama berkenaan dengan peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah

Kabupaten, dan Peraturan Daerah Kota mirip dengan dengan pembentukan Undang- Undang di tingkat pusat. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang selanjutnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undngan menentukan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 28 ditentukan bahwa rancangan Peraturan Daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau aatkelengkapan perwakilan daerah yang khusus menangani bidang legislasi.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018.**

Pada peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, harmonisasi diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah.yang berbunyi “Sekretaris daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Kabupaten”. Melihat penjelasan dari diatas, menunjukkan bahwa peraturan daerah yang hendak dilakukan harmonisasi ialah masih dalam bentuk

rancangan peraturan daerah, maka harmonisasi yang dilakukannya terhadap rancangan atau draft dan bukan pada peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku mengikat masyarakat umum. Sehingga dapat disimpulkan fokus letak dari proses harmonisasi perda dalam pembahasan penelitian ini, tidak dilakukan dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundangan-undangan. Harmonisasi rancangan perda hanya terbatas pada tahap-tahap tertentu sebelum rancangan perda ditetapkan, yaitu pada tahap perencanaan, tahap penyusunan dan tahap pembahasan. Setelah dilakukan penyusunan program pembentukan perda 87 maka bagian hukum melalui sekretaris daerah mengajukan usulan rancangan perda kepada DPRD Way Kanan, selanjutnya Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan perda berdasarkan propem perda yang telah dibuat dan disepakati. Penyusunan konsepsi/draft rancangan perda disusun oleh SKPD pemrakarsa/pengusul sesuai dengan pembedaan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan daerah (*leading sector*) di Kabupaten Way Kanan. Pengajuan rancangan perda tersebut dilakukan oleh SKPD untuk disampaikan ke Walikota melalui sekretaris daerah untuk kemudian di disposisikan ke bagian hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundangan-Undangan*, Yogyakarta: KreasiTotal Media, 2018.
- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia. Pustaka Utama, 2014.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 136,”
- H. A. Qodri A. Azizy, *Transformasi Fiqh Dalam Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, 103,”
- Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasa Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah), 28,”
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.,”
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Nomor 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Tata

Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11.Bagian Hukum Setda Kabupaten Way Kanan.

Nomor 39. Peraturan Bupati Way Kanan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Way Kanan Nomor 39.Bagian Hukum SetdaKab Way Kanan.

Peraturan Bupati Way Kanan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Way Kanan Nomor 39. Bagian Hukum SetdaKab Way Kanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.Nomor 11.Bagian Hukum Setda Kabupaten Way Kanan.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundangan-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998,19.

Sadewo, Hafiz Andi, *Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif*. 2015.

Soekanto, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif KualitatifdanR&D*, Bandung:Alfabeta,2019.

Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta,1993.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen(Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta,2014.

ZainudinAli, *MetodePenelitianHukum*, Jakarta:GrafikGrafika,2011.

## **JURNAL**

“Harum Abdullah, Fiqh Syariah Dan Perbedaanya, *Jurnal Pemikiran*



*Penelitian Hukum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 9 Nomor 2, 2022.,”.

Iza Rumesten R.S, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No 1 Tahun 2012.,”

Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. 2021. ‘Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung’ *Jurnal AS SIYASI* 1 (2).

Muh.Sholeh 2007, Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Geografi Tingkat SMA Dalam Konteks KTSP, Volume 4 No. 2 Juli 2007.

#### **INTERNET**

Ase Satria, *Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli*, Www. Materibelajar.Id, Diakses Pada Tanggal 19 September 2022, Pukul 12:30 WIB.

Bosque, *Perencanaan: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Manfaat, Tahapan Dan Syaratnya*, Www.Sepūtar Pengetahuan.Co.Id, Diakses Pada Tanggal 19 September 2022, Pukul 11:20 WIB.

Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara, Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, <https://Sumut.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/Penyusunan-Program-Pembentukan-Peraturan-Daerah-Urgensi-Dan-Problematisan>.

Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Postovik Rasionaliti Phenmeologik dan Realismen Metaphisik dalam Telaah Studi Teksi Penelitian Agama*, Yogyakarta: RakeSarasasin, 1996.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Nadia Zuraya, Fikih Siyasah, Apaan Sih ?,  
<https://www.google.com?amp/s/m/.Republika.Co.Id/amp/Lzynybm>, Diakses Pada 12 Oktober 2022, Pukul 14:10 WIB.

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pengertian Produk Hukum Daerah,[https://www.google.com/search?q=peraturan+daerah+menurut+para+ahli&rlz=1C1GCEA\\_enID935ID935&sxsrf=A0aemv](https://www.google.com/search?q=peraturan+daerah+menurut+para+ahli&rlz=1C1GCEA_enID935ID935&sxsrf=A0aemv).Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 10:15 WIB.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Tupoksi Bagian Hukum,[https://jdih.tanahbumbukab.go.id/?Page=content&id=9&nama\\_content=Tupoksi%20Bagian%20Hukum#:~:Text=1\)%20Bagian%20Hukum%20mempunyai%20tugas,Hak%20Azasi%20Manusia%20\(HAM\)](https://jdih.tanahbumbukab.go.id/?Page=content&id=9&nama_content=Tupoksi%20Bagian%20Hukum#:~:Text=1)%20Bagian%20Hukum%20mempunyai%20tugas,Hak%20Azasi%20Manusia%20(HAM)).

Wikipedia, *Perda Syariah*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perda\\_Syariah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perda_Syariah), Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 13:45 WIB.

## WAWANCARA

Frisman, "Peran Bagian Hukum Terhadap Penyusunan Peraturan Daerah," *Wawancara*, Juli 13, 2022.,”